



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Sanggau, 13 Januari 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal di Kecamatan Pontianak Timur, Provinsi;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 05 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Ptk, tanggal 13 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2014 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXI/2014 tertanggal 13 Januari 2014;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas hingga berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Kubu Raya tanggal 03 Desember 2021;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan ketika Penggugat meminta uang kepada Penggugat, Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang, sedangkan Tergugat memiliki usaha;
 - 5.2 Tergugat jarang pulang ke rumah dengan berbagai alasan, termasuk jika hari hujan, sedangkan jarak rumah ke tempat kerja Tergugat dekat;
 - 5.3 Tergugat kerap kabur dari rumah jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2023 pada waktu itu Penggugat mencoba menyampaikan keinginan Penggugat yang ingin memiliki rumah sendiri dan tidak tinggal di rumah orang tua lagi, mendengar hal tersebut Tergugat tersinggung dan memilih kabur dari rumah dengan membawa semua pakaian Tergugat atas dasar tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan pada posita 6 (enam) di atas Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas,

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1(satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

8. Bahwa Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Ptk yang diterima Tergugat melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia pada tanggal 18 Januari 2025 sebagaimana dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat #0053#

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/I/2014 tertanggal 13 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (bukti P.1);

A. Saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah suami penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu karena saya tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, dan Tergugat jarang pulang ke rumah dengan berbagai alasan serta ketika setelah terjadi pertengkaran, Tergugat sering kabur dari rumah;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023 yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saat ini Tergugat tinggal rumah kontrakan, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat adalah suami penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa tahun kemudian setelah menikah, Penggugat sering cerita bahwa keadaan rumah tangganya mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dengan berbagai alasan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 tahun lalu, saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Ptk yang diterima Tergugat melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia pada tanggal 18 Januari 2025 sebagaimana dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah dan sering bertengkar sejak Akhir tahun 2017 karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, dan Tergugat jarang pulang ke rumah dengan berbagai alasan serta ketika setelah terjadi pertengkaran, Tergugat sering kabur dari rumah akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Januari 2014 dan tercatat pada KUA kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tinggal di rumah bersama, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Akhir tahun 2017 disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, dan Tergugat jarang pulang ke rumah dengan berbagai alasan serta ketika setelah terjadi pertengkaran, Tergugat sering kabur dari rumah ;
- Sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Penggugat dan Tergugat selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah pula mengirim nafkah;
- Saksi-saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Akhir tahun 2017 disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, dan Tergugat jarang pulang ke rumah dengan berbagai alasan serta ketika setelah terjadi pertengkaran, Tergugat sering kabur dari rumah ;
3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut syara' perceraian tidak dilarang selama terdapat alasan yang jelas bahwa perceraian tersebut merupakan jalan terbaik bagi sepasang suami istri tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan ayat 231, begitu pula menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa apabila suami isteri sering bertengkar dan pertengkaran tersebut berakibat suami isteri tersebut berpisah ranjang telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut. Dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, dan Tergugat jarang pulang ke rumah dengan berbagai alasan serta ketika setelah terjadi pertengkaran, Tergugat sering kabur dari rumah, akibatnya keduanya tidak lagi saling mempedulikan sejak bulan Maret 2023 dan telah pisah tempat tinggal keadaan yang demikian itu menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Bahwa meskipun diperoleh fakta adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Juni 2023 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan, dan keduanya telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam tiap persidangan dengan cara menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat. Sikap Penggugat yang demikian itu, mengindikasikan bahwa keduanya tidak mungkin dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Ptk



tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

"Jika si istri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya " ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syaban 1446 Hirjiyah oleh **Drs. A. Fuadi.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sitti Rahmaniah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

T.t.d

Drs. A. Fuadi.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Panitera Pengganti,

T.t.d

Sitti Rahmaniah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 48.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)